

Pemkot Tuntut BTPN Kembalikan Deposito

KRAPYAK- Pemkot Semarang menuntut agar uang deposito sebesar Rp 22,7 miliar yang tersimpan di Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN) segera dikembalikan. Pasalnya, dana kas daerah Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar dinyatakan hilang. Padahal sudah didepositokan di BTPN dan dicatat dalam APBD tiap tahun. Hal itu disampaikan, Kuasa hukum Pemkot Semarang, John Richard, usai sidang gugatan Pemkot Semarang atas kasus raibnya dana Rp 22,7 miliar milik pemkot di BTPN yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (13/8).

"Atas masalah itu, BTPN telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni ketidakhati-hatian sehingga dana milik pemkot hilang," kata John usai sidang yang dipimpin majelis hakim, Torowa Daeli.

Dalam sidang tersebut, John, menyerahkan bukti berupa pencatatan kas daerah tentang penyimpanan dana pemkot tersebut di sejumlah bank. "Dana milik pemkot di sejumlah bank, termasuk BTPN, tercatat dalam laporan kas daerah," ujarnya.

John mengatakan, pencatatan tersebut masih dilakukan hingga tahun 2014 lalu karena Pemkot Semarang masih melakukan penyetoran ke BTPN. Dia mengaku, pelaporan dana kas daerah dalam APBD dan selalu dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, lanjut John, Kepala BTPN Cabang Kota Semarang, bernama Diah Irianti pernah datang ke pemkot untuk mengurus perihal penyimpanan dana kas daerah itu.

"Kalau memang diingkari bahwa Pemkot punya deposito di BTPN, kenapa Kepala Cabang BTPN datang ke pemkot untuk membahas perihal penyimpanan dana kas daerah itu," sebutnya.

John menganggap, hal itu menjadi tugas BTPN untuk membuktikan dalil tentang pertanggungjawaban hingga hilangnya uang negara itu. Salah satu upaya pembuktian yang dapat dilakukan, lanjut John, BTPN harus menghadirkan Diah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan pegawainya yang pernah mengurus deposito milik Pemkot Semarang.

DAK diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus raibnya duit Rp 22,7 miliar milik pemkot yang sedang ditangani oleh Polrestabes Semarang. "BTPN harus berani menghadirkan Diah Ayu serta pihak lain yang diklaim menggantikan tugas Diah Ayu saat mengurus deposito Pemkot Semarang ini," tandasnya.

Sebelumnya, Kuasa hukum BTPN, Savitri Kusumawardhani menilai bilyet deposito yang dimiliki Pemkot Semarang palsu. Selain itu, Savitri mengatakan, darimana asal bilyet tersebut bisa dimiliki, Pemkot Semarang tidak mengetahuinya. "Ada tanda tangan pada bilyet itu yang dipalsu. Kami juga telah melaporkan pemalsuan dokumen (bilyet deposito) ke Polda Jateng, bisa dibuktikan ke Labfor Mabes Polri Cabang Semarang," katanya. (jks/aro)